ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT SATWA INDO PERKASA DI MAKASSAR

Resmi, Selvi Sabadri,Zalfaa salsabila *

STIE Indonesia, Jl. Borong Raya No. 4 Makassar

Abstrak : Jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Satwa Indo Perkasa ditetapkan berdasarkan neraca dan laporan keuangan periode berjalan. Laporan keuangan PT Satwa Indo Perkasa disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Kata Kunci : Necara, Laporan Keuangan

Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari official *assesment system* menjadi *selfassesment system*. Di mana dalam sistem official *assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Wajib Pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari Wajib Pajak dan menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan dalam self assessment system wajib pajak diberi kepercayaan untuk, menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak terdaftar (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pada *self assessment system*, penerapan system ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab di dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Penerimaan dari sector pajak memiliki kontribusi basar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu di optimalkan penerimaannya.

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu jenis pungutan yang dilakukan oleh Negara atas perintah Undang-Undang mutlak diperlukan untuk mempertahankan eksistensi suatu Negara. Hal ini sangat bisa dipahami karena tanpa dana yang memadai mustahil Negara akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu Negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu Negara.

Selanjutnya menurut R.Santoso Brotodiharjo, (1989, hal. 4). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh penguasa dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tampa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum-umum.

Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh undang-undang tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi bahwa suatu pungutan itu disebut pajak yaitu :

a. Iuran kepada negara, atau juga merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau publik. Unsur ini membatasi bahwa tidak ada pungutan pajak selain yang dipungut oleh negara.
b. Pajak harus berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan sehingga dapat dipaksakan. Hal ini menunjukan bahwa sekalipun pajak dipungut

oleh negara, namun juga harus tetap berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan. Karena pungutan yang tidak berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan, dapat berarti pungutan liar.

c. Pajak dipungut, tanpa mendapat imbalan (tegen prestatie) yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam arti bahwa walaupun pemerintah atau negara memberikan berbagai bentuk pelayanan, namun hal itu hanya merupakan hubungan timbal balik secara tidak langsung.

d. Pajak dipungut, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Disamping itu pemungutan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara. Misalnya pajak digunakan untuk mendorong investasi, pemerataan pembangunan dan sebagainya.

B. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. sektor pajak.

2. **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. **Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Penggolongan Pajak

Y. Sri Pudyatmoko, 2019, *Pengantar Hukum Pajak,* Andi, Yogyakarta, hal. 15-16. Berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai dengan jenis

penggolongannya. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada padapemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Pasal 12 *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No.28 Tahun 2007 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Official Assessment System
b. Self Assessment System
c. Witholding Tax System (sistem pemungutan pajak yang ariff wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak)

E. Pengertian Pajak Penghasilan dan dasar Hukumnya

Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 16 dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh).

F. Obyek Pajak Penghasilan

Sedangkan pengertian penghasilan yang merupakan obyek dari Pajak Penghasilan, menurut pasal 4 UU PPh dirumuskan *"setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk*

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

G. Tarif Pajak Penghasilan

Secara teoritis dikenal berbagai macam ariff pajak yang dapat diterapkan, yaitu :

a. Tarif tetap
b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan)
c. Tarif progresif (persentase meningkat)
d. Tarif degresif (persentase menurun)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dilihat pada pasal 17 sebagai berikut :

1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima pulih juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

H. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan Usaha

Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 E, pasal 17 Ayat (1) huruf b dan ayat (2b).

Penghitungan PPh Terutang berdasarkan pasal 31 E dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

PPh Terutang = 50% X 25% X Seluruh Penghasilan Kena Pajak	
Example : Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar	Rp 350.000.000
PPh Terutang = 50% X 25% Rp 350.000.000 =	Rp 43.750.000

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000, sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

PPh Terutang	=	(50% x 25%) x PKP dari bagian Peredaran Bruto yang Memperoleh Fasilitas	+	25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang TIDAK memperoleh Fasilitas

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\frac{Rp.\ 4.800.000.000}{Peredaran\ Usaha} \times Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

Penghasilan Kena Pajak	-	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yangmemperoleh Fasilitas

Berikut contoh penyelesaian perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut

PT. ALI SEJAHTERA

Peredaran Usaha Tahun Pajak 2015 sebesar	Rp	21.263.096.485
Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar	Rp	298.382.000
Rp 4.800.000.000 X Rp 298.382.000 =	Rp	67.357.715
Rp 21.263.096.485		
Rp 298.382.000 - Rp 67.357.715 =	Rp	231.024.285

PPh Terutang :

50% X 25% X Rp 67.357.715 =	Rp	8.419.714
25% X Rp 231.024.285=	Rp	57.756.071
Jumlah total PPh Terutang tahun 2015	Rp	66.175.785

D. Metode Analisis

Untuk membuktikan sejauh mana kebenaran hipotesis yang telah penulis kemukakan, maka metode analisis yang digunakan adalah :

Metode deskriptif komparatif, dimana dalam metode ini dapat menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat, dan saya juga dapat membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara perhitungan pajak penghasilan badan yang digunakan PT Satwa Indo Perkasa dengan perhitungan pajak yang sudah ditetapkankan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembayaran Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan

Prosedur pembayaran pajak menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sekarang ini menganur sistem Self Assesment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak yang terutang.

Penerimaan dalam hal ini yakni Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak (fiskius), tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang.

Otoritas pajak yang bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak berdasarkan Self Assesment System mengandung banyak kelemahan, karena sering salah digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya dengan memanipulasi pajak, di samping tingkat kesadaran untu membayar pajak yang masih relati rendah dan masih banyak wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan yang benar dan lengkap. Akibatnya penerimaan pajak berdasarkan Self Assesment System (misalnya PPh pasal 25), jumlahnya relativ rendah jika dibandingkan dengan With Holng System atau sistem pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga antara lain PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 26 dan PPN. Sistem ini merupakan sistem yang paling baik untuk menimbulkan rasa enggan wajib pajak. Pihak pemotongan pemberi kerja, sedang[illegible]kus hanya bertindak sebagai pengawas yang menerima langsung setoran pajak dari pihak ke tiga.

Dalam With Holng System ini memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah, diantaranya :

1. Membantu pemerintah dalam pemungutan bagi wajib pajak yang belum tahu atau belum mengerti tentang pajak.
2. Ketetapan waktu pembayaran bagi wajib pajak
3. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak

Di samping itu keuntungan-keuntungan diharapkan pihak yang terkait dalam with holng system benar-benar dapat dipercaya dan membantu para wajib pajak, disinilah pentingnya pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan self Assesment System dan With Holng System yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi para wajib pajak. Bila ada awajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibanya dalam perpajakan, maka fiskus akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

Sistem pembayaran pajak seperti yang tersebut di atas merupakan sistem yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak utamanya para pelaku perpajakan dilapangan sehingga dalam memperoleh hasil yang sesuai dengan target diperlukan suatu sosialisasi, pengawasan terhadap para wajib pajak, sehingga ketentuan perpajakan nomor 36 tahun 2008 benar-benar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam melakukan suatu analisis khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan menurut ketentuan perpajakan nomor 36 tahun 2008 pada PT. Satwa Indo Perkasa tentunya harus didasarkan pada perhitungan yang sama antara perhitungan internal suatu perusahaan mengenai perpajakan dimana didasakan pada laporan keuangan dan neraca perusahaan dengan perhitungan yang mengacu pada ketentuan perpajakan nomor 36 tahun 2008.

Dengan menggunakan acuan yang sesuai dengan standar perhitungan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemeintah dalam melakukan pembayaran pajaknya atau kewajibanya dengan perhitungan perpajakan oleh kantor pajak

dalam daerah wewenangnya, maka dalam proses pembayaran pajak tidak perlu terjadi kesalahan atau tidak sesuai jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan tagihan pembayaran pajak oleh pihak perpajakan.

B. Perhitungan pajak penghasilan terutang atas laporan keuangan PT Satwa Indo Perkasa.

Pada akhir tahun pajak, sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan pajaknya yang terhutang ke Dirjen Pajak, begitu juga PT Satwa Indo Perkasa. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus dilengkapi dengan Neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan keterangan lain yang diperlukan untuk besarnya penghasilan kena pajak. Batas penyampaian SPT dilakukan tiga bulan setelah tahun pajak terakhir.

Dengan adanya penerapan Undang Undang Perpajakan baru maka PT Satwa Indo Perkasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang Undang perpajakan. Adapun tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penilaian aktivitas prusahaan, antara lain manajemen, pemegang saham, kreditur dan fiskus.

Pihak fiskus sendiri membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai apakah pajak yang dilaporkan atau disetor oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain Undang Undang perpajakan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, dimana merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan pada dasarnya menggambarkan keadaan keuangan suatu unit usaha, yang lazim disebut sebagai neraca dan laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu.

Dalam Analisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan oleh PT Satwa Indo Perkasa dalam hal ini dilakukan dengan cara mengambil data pembayaran pajak dan dijadikan sebagai pembanding dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) Badan dengan standar perhitungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Satwa Indo Perkasa dan menurut perpajakan tidak terjadi kesalahan, maka harus ditetapkan beberapa asumsi dasar, untuk perusahaan tersebut mengikuti ketentuan :

1. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Satwa Indo Perkasa ditetapkan berdasarkan neraca dan laporan keuangan periode berjalan.
2. Laporan keuangan PT Satwa Indo Perkasa disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Laporan keuangan disusun pada periode yang sama, yakni per 31 Desember setiap tahunya.
4. Laporan Keuangan acuan perhitungan pembayaran pajak telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi pada rapat pemegang saham.

5. Dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Berikut ini disajikan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh PT Satwa Indo Perkasa sebagai berikut :

Berdasarkan neraca keuangan PT Satwa Indo Perkasa terlihat posisi keuanganya per 31 Desember tagun 2021, dimana terlihat total aktiva sebesar Rp. 821.000.000,- sedangkan total hutang dan modal juga sebesar Rp. 821.000.000,- sementara laporan laba/rugi, terlihat sebesar Rp. 2.850.000.000 dimana laba tersebut diperoleh dari hasil penjualan sebesar Rp. 8000.000.000,- setelah dikurangi dengan :

- Harga pokok penjualan Rp. 3.000.000.000
- Biaya-biaya operasi Rp. 1.900.000.000
- (pendapatan lain-lain dikurangi Dengan biaya lain-lain) Rp. 50.000.000

Untuk menentukan laba bersih dari PT Satwa Indo Perkasa maka di perlukan data keuangan otentik dari perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari laporan rugi/ laba yang disampaikan dan telah dipertanggung jawabkan didepan rapat direksi perusahaan. Laporan rugi/ laba PT. Satwa Indo Perkasa di sajikan dalam bentuk tabel 3, seperti dibawah ini :

Tabel 3

PT. Satwa Indo Perkasa

Laporan Keuangan Akuntansi

Laporan RUGI/LABA

Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)

Penjualan			8,000,000,000
Retur penjualan			300,000,000
Penjualan bersih			7,700,000,000
Harga pokok penjualan			3,000,000,000
Laba kotor			4,700,000,000
Beban usaha			
Beban penjualan	300,000,000		
Beban gaji karyawan bagi penjualan	250,000,000		
Beban promosi	50,000,000		
Beban administrasi dan umum :			
Beban gaji karyawan kantor	200,000,000		
Beban sewa kantor	400,000,000		
Beban listrik, telpon, dan air	200,000,000		
Beban penyusutan	200,000,000		
Sumbangan	100,000,000		
Beban kesejahteraan	100,000,000		
Beban lain-lain	100,000,000		
			1,900,000,000
Laba usaha			2,800,000,000
Pendapatan luar usaha			
Pendapatan bunga	100,000,000		
Pendapatan jasa giro	50,000,000		
Jumlah pendapatan luar		150,000,000	

usaha			
Beban luar usaha			
Beban bunga pinjaman	80,000,000		
Denda keterlambatan	20,000,000		
Jumlah biaya luar usaha		(100,000,000)	
			50,000,000
Laba sebelum pajak			2,850,000,000
Pajak			55,597,581
Laba setelah pajak			2,794,402,419

Sumber : PT. Satwa Indo Perkasa

Setelah mengetahui secara pasti laporan rugi/ laba PT Satwa Indo Perkasa maka pajak terhutang yang harus di bayarkan oleh PT Satwa Indo perkasa kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan secara internal oleh pihak perusahaan dan telah disampaikan atau dibayarkan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada perhitungan perpajakan nomor 36 tahun 2008.

Besarnya pajak yang dibayarkan oleh PT Satwa Indo Perkasa dapat dilihat pada perhitungan sebagaimana tersaji pada tabel 4, di bawah ini :

Tabel 4
Perhitungan PPh psl 25 Tahun 2021
dan Angsuran PPh psl 25
Pada PT. Satwa Indo Perkasa

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Laba Usaha tahun 2021	2,800,000,000.00
Pendapatan luar usaha	50,000,000.00
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	2,850,000,000.00
Pajak Terhutang tahun 2021	
50% x 25% x Rp. 2.850.000.000	356,250,000
Kredit Pajak PPh psl 22	285,000,000
Jumlah di bayar sendiri	12,045,019
Jumlah angsuran PPh 25 tahun 2021	3,607,400
Jumlah yang masih harus dibayar (kurang bayar/PPh psl 29)	55,597,581
Angsuran PPh psl 25 tahun 2021 (dibulatkan)	4,332,500

Sumber : PT. Satwa Indo Perkasa

Dengan demikian pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (pajak terhutang) adalah 50% x 25% x Rp. 2.850.000.000 = Rp. 356.250.00

1. perpajakan yang berlaku berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36
2. PT Satwa Indo Perkasa dalam penerapan laporan keuangannya belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia ternyata